



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sorang KM 17 – Komplek Prada Kabupaten Bandung
Telp. 022-5807517 Fax. 022- 5807518 Kode Pos 40132

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/3653.19/Dindik/2020

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (selanjutnya) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pertinisan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No 16/YAD- KBAI/XII/2020 Tanggal 10/12/2020.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan	AL - ISTIQOMAH UMAHIAH
Nama Ketua	H. Koko Abdul Kohar,
Alamat	Kp. Bahakan Sindangsari RT 03/01 Desa Sukamantri Kecamatan Pasir Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	KELOMPOK HERMAIN AL - ISTIQOMAH
Nama Pengelola	Hj. Ai Sopiya,
Alamat	Kp. Bahakan Sindangsari RT 03/01 Desa Sukamantri Kecamatan Pasir Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 10 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sorang, 14 Desember 2020



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. JUHANA, M.MPd.
Mina Utama Muda

NPWP 196110201903051003